

- c. Hasil Uji Autokorelasi
- d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

#### Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

- a. Hasil Uji – F (Uji Simultan)
- b. Hasil Uji Koefisien Determinasi
- c. Hasil Uji – t (Uji Parsial)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak, yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, juga termasuk tulang punggung anggaran negara. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.546,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, lebih tinggi 16,32% dari target tahun 2015. Dengan demikian Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Target tersebut membuat kecemasan bagi wajib pajak, karena mereka pasti berfikir untuk bisa membayar pajak sekecil mungkin bukan sebesar mungkin.

Pajak menurut (Brotodiharjo, 1993) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pengertian tersebut memungkinkan wajib pajak untuk melakukan usaha-usaha menghindari pajak. Hampir semua orang atau Badan Usaha berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak perusahaan tersebut bertentangan dengan tujuan Pemerintah, yaitu meningkatkan APBN khususnya dari sektor pajak.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban<sup>1</sup> pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Darmadi (2013), dan Ardyansah (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala

besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Penelitian lain oleh Noor *et. al.* (2010) dan Chiou *et. al.* (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil. Adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor *et al.*, 2010).

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Penelitian oleh Chiou *et. al.* (2012), Darmadi (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Penelitian lain oleh Derashid dan Zhang (2003), Noor *et. al.* (2010) dan Ardyansah (2014) menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Intensitas kepemilikan aset tetap juga dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban

depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Blocher *et al.*, 2007). Penelitian dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010), Darmadi (2013) dan Ardyansah (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian lain di China oleh Chiou *et al.* (2012) menyatakan bahwa intensitas aset tetap yang tinggi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingginya tarif pajak efektif.

Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010), Chiou *et al.* (2012) dan Darmadi (2013) menemukan bahwa besarnya intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh

perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Adanya perbedaan antara teori dan penelitian yang telah dilakukan, perlu dikaji lebih dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif dalam perusahaan tersebut.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak, penurunan tersebut dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya bunga yang timbul tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Adanya bunga hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et. al.* (2010), Chiou *et. al.* (2012), dan Darmadi (2013) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Penelitian lain oleh Ardyansah (2014) menyatakan bahwa peningkatan hutang diikuti oleh peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan diluar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (limapersen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.
- 2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- 3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pajak maka tarif pajak efektif pasti rendah. Perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan berusaha mentaati peraturan pajak agar tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menjelaskan bahwa

perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meingkatnya tarif pajak efektif perusahaan

Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007, komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Fungsi Komisaris independen ialah melakukan, mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum, termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peran dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak akan melaporkan beban pajak yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut sesuai fungsi komisaris independen sebagai penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum. Adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Darmadi (2013) dengan perbedaan penambahan variabel independen. Berbeda dengan

penelitian Darmadi (2013) yang menggunakan 6 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan fasilitas perpajakan, penelitian ini menambah 1 variabel independen yaitu komisaris independen dari penelitian Ardyansah (2014). Penambahan variabel komisaris independen ini dikarenakan dalam penelitian Ardyansah (2014) variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Tahun pengamatan yang digunakan pada penelitian Darmadi (2013) yaitu tahun 2011 – 2012, sedangkan penelitian ini mengambil data dari tahun 2014 – 2015.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Tingginya target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk kegiatan manajemen pajaknya antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang perusahaan, intensitas kepemilikan aset tetap, intensitas kepemilikan persediaan, fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dan komisaris independen.

Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?

2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?
4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?
5. Apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?
6. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?
7. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.
3. Pengaruh intensitas kepemilikan aset tetap terhadap tarif pajak efektif.
4. Pengaruh intensitas kepemilikan persediaan terhadap tarif pajak efektif.
5. Pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap tarif pajak efektif.
6. Pengaruh fasilitas perpajakan terhadap tarif pajak efektif.
7. Pengaruh komisaris independen terhadap tarif pajak efektif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif,
2. Bagi Perusahaan Manufaktur, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak,
3. Bagi Regulator, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Jensen dan Meckling dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, 2012). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agency problem*. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan